



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR :800/05.003.1/RSUD-SK/1/2019
TENTANG
DETEKSI (MENGENALI) PERUBAHAN KONDISI PASIEN EARLY
WARNING SYSTEM (EWS)
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang;

- a. Bahwa staf klinis mampu mendeteksi (mengenali) perubahan kondisi pasien memburuk dan mampu melakukan tindakan;
- b. Bahwa deteksi (mengenali) perubahan kondisi pasien perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN Painan;

Mengingat ;

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri' Kesehatan Nomor 129/Menkes /Sk/11/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/PER/TII/2008 Tentang Rekam Medis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan TENTANG DETEKSI (MENGENALI) PERUBAHAN KONDISI PASIEN EARLY WARNING SYSTEM (EWS).
- KEDUA** : Staf klinis dilatih untuk mendeteksi (mengenali) perubahan kondisi pasien meburuk dan mampu melakukan tindakan.
- KETIGA** : Penerapan early warning system (EWS) membuat staf mampu mengidentifikasi keadaan pasien meburuk sedini-dininya dan bila perlu mencari bantuan staf yang kompeten, dengan demikian hasil asuhan akan lebih baik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2019

DIREKTUR



H. SUTARMAN, MM